

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI  
TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8 Tahun 2018

NOMOR : PKS- 03/PP/FKPPI/IX/2018

TENTANG  
PARTISIPASI FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN  
PUTRA PUTRI TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agus Gumiwang Kartasasmita : Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Pontjo Sutowo : Ketua umum Pengurus Pusat FKPPPI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (disingkat FKPPPI) , berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 61 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemasyarakatan, yang bertujuan menghimpun dan menjadikan manusia yang berkepribadian Pancasila dan berbudi luhur, sehingga terbentuk kader-kader pemimpin yang cerdas, solidaritas dan setia pada negara kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Partisipasi FKPPi Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan partisipasi FKPPi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. partisipasi dalam penanggulangan bencana melalui taruna siaga bencana;
- b. partisipasi dalam pendampingan program keluarga harapan; dan
- c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman Bersama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 7  
KETENTUAN PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
MENTERI SOSIAL,



Agus Gumiwang Kartasasmita

PIHAK KEDUA  
KETUA UMUM,  
PENGURUS PUSAT FKPPi,



Pontjo Sutowo